

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSETUJUAN

LEMBAR PERSEMBAHAN

MOTTO

ABSTRAK

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iii

DAFTAR TABEL vii

BAB I PENDAHULUAN..... 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Identifikasi Masalah 5

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian 6

1.4. Kegunaan Penelitian 8

1.5. Kerangka pemikiran 9

1.6. Metode Penelitian 15

1.7. Lokasi Penelitian 16

1.8. Sistematika Penulisan 16

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 19

2.1. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum 19

2.1.1. Pengertian Penegakan hukum 19

2.1.2. Fungsi Penegakan Hukum 23

2.1.3. Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	24
2.2. Tinjauan Tentang Tindak Pidana	25
2.2.1. Pengertian Tindak Pidana	25
2.2.2. Unsur-Unsur Tindak Pidana.....	28
2.2.3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	30
2.3. Tinjauan Tentang Minuman Keras.....	32
2.3.1. Pengertian Minuman Keras.....	32
2.3.2. Penggolongan Minuman Keras	33
2.3.3. Daftar Minuman Keras.....	34
2.4. Penertian Minuman Keras Jenis Ciu	35
2.5. Jenis Minuman Keras Tradisional.....	38
2.6. Ketentuan Tentang Larangan Pembuatan Minuman Keras.....	39
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	43
3.1. Hasil Penelitian	43
3.1.1. Gambaran Umum Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Cilacap	43
3.1.2. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuatan Minuman Keras Jenis Ciu dihubungkan Dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap	50

3.1.3.	Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuatan Minuman Keras Jenis Ciu dihubungkan Dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras Di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap	55
3.1.4.	Upaya Yang Dilakukan oleh Pihak Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuatan Minuman Keras Jenis Ciu dihubungkan Dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap	57
3.2.	Pembahasan	58
3.2.1.	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembuatan Minuman Keras Jenis Ciu dihubungkan Dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras Di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap	58
3.2.2.	Kendala-Kendala Yang Terjadi Dalam Penegakan Hukuun Tindak Pidana Pembuatan Minuman	

Keras Jenis Ciu Dihubungkan Dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras Di Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap	62
3.2.3. Upaya Yang dilakukan Oleh Kepolisian dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pembuatan Minuman Keras Jenis Ciu dihubungkan Dengan Pasal 10 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2000 tentang Larangan Minuman Keras di Kabupaten Desa Rawaapu Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap	65
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	68
4.1. Kesimpulan	68
4.2. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Daftar Golongan Miras, Kadar, Harga, Serta Tempat Penjualannya.	34
Tabel 2. Daftar Miras Tradisional dan Kadar Alkoholnya	38